



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 700 /KPTS/DISNAKERTRANS/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA PALEMBANG TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pekerja, kesejahteraan masyarakat dan mendorong peningkatan kinerja/peran serta pekerja, Dewan Pengupahan Kota Palembang telah melakukan penghitungan Upah Minimum Kota Palembang berdasarkan tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto serta dengan mempertimbangkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kota Palembang;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Palembang sebagaimana Berita Acara tanggal 9 November 2020 Nomor 002/XI/Depeko/2020 telah disepakati besaran Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2021 dan ditindaklanjuti dengan surat Walikota Palembang kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel tanggal 12 November 2020 Nomor 561/002439/Disnaker/2020;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2021;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2021 sebesar Rp. 3.270.930,78,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh delapan sen) per bulan dengan standar 7 (tujuh) jam kerja sehari dan/atau 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
- KEDUA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kota Palembang yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 665/KPTS/DISNAKERTRANS/2019 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Walikota Palembang di Palembang
5. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang di Palembang
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Ketua Dewan Pengupahan Kota Palembang di Palembang